

Pengambilan Keputusan Penghindaran Pajak Melalui Peran Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan Kompensasi Rugi Fiskal (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2019-2023)

Sri Lestari¹ Dwi Septiani²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2}

Email: lestaritur@gmail.com¹ dosen01075@unpam.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan sampel Perusahaan Sektor Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, di mana dari 69 Perusahaan Sektor Infrastruktur diperoleh sampel sebanyak 15 perusahaan selama 5 tahun sehingga diperoleh sebanyak 75 sampel data. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan model regresi terpilih adalah *fixed effect model*. Data diolah dengan bantuan *software Eviews 13*. Hasil yang diperoleh menunjukkan secara simultan ukuran perusahaan, kepemilikan asing dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil yang diperoleh menunjukkan secara parsial bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci : Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Kompensasi Rugi Fiskal, Penghindaran Pajak

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of Firm Size, Foreign Ownership and Fiscal Loss Compensation on Tax Avoidance. This study uses a sample of Infrastructure Sector Companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2023. The data used in this study are the company's financial statements and annual reports. The sampling technique used was purposive sampling, where from 69 Infrastructure Sector Companies, a sample of 15 companies was obtained for 5 years so that a total of 75 data samples were obtained. The analysis used is panel data regression analysis using the selected regression model is the fixed effect model. The results obtained show that simultaneously firm size, foreign ownership and fiscal loss compensation affect tax avoidance. The results obtained show partially that firm size has no effect on tax avoidance, foreign ownership affects tax avoidance, and fiscal loss compensation has no effect on tax avoidance.

Keywords: Firm Size, Foreign Ownership, Fiscal Loss Compensation, Tax Avoidance



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Setiap tahun, pemerintah menetapkan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Pajak menyumbang dana APBN sekitar 70% yang di Indonesia digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Namun, sejumlah masalah menghalangi pemerintah, salah satunya ialah penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Penghindaran pajak merujuk pada taktik legal yang dipakai oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak mereka. Ini dilakukan dengan menemukan dan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan demi mengurangi besaran pajak yang harus dibayar

(Madani & Djohar, 2024). Dampak penghindaran pajak pada tahun 2020 diperkirakan merugikan Indonesia sekitar USD 4.785 juta (setara Rp 69,34 triliun). Rasio pajak RI juga menunjukkan tren penurunan dalam 2 dekade terakhir dan selama 5 tahun terakhir *tax ratio* hanya mencapai 10% sampai dengan 12%, sehingga masih terdapat potensi untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak (Sumber: [Tirto.id](https://tirto.id) diakses: 20/10/2024). Indikasi penghindaran pajak mungkin terjadi karena banyak anggapan bahwa pajak dapat mengurangi laba perusahaan karena merupakan bagian dari laporan keuangan yang membebani. Perusahaan akan meminimalkan kewajiban pajak mereka, melalui pemanfaatan celah atau interpretasi dalam kerangka hukum perpajakan yang berlaku. Fenomena ini menghadirkan suatu dilema yang kompleks dan unik, mengingat status legalitasnya yang tidak bertentangan dengan hukum, namun demikian tidak dikehendaki oleh otoritas pemerintah (Rananda Septanta, 2023). Peran krusial pajak sebagai sumber pembiayaan utama bagi operasional dan pembangunan nasional. Namun, dana APBN yang didistribusikan belum maksimal untuk membangun negara dengan baik. Salah satu faktor penghambatnya adalah maraknya kasus korupsi di Indonesia dalam bidang infrastruktur pembangunan. Salah satu fenomena korupsi yang melibatkan perusahaan infrastruktur di Indonesia adalah kasus PT Waskita Karya. Pada tahun 2020, KPK mengungkapkan adanya proyek fiktif di Waskita Karya yang merugikan negara sebesar Rp 202 miliar. Modus operasinya adalah membuat kontrak fiktif dengan subkontraktor, kemudian dana yang seharusnya digunakan untuk proyek tersebut dialihkan untuk kepentingan pribadi. Kasus kedua terungkap di tahun 2023 yaitu tentang penyalahgunaan fasilitas pembiayaan oleh beberapa bank, kasus pencairan dana *supply chain financing* (SCF) dengan memanfaatkan dokumen pendukung yang tidak sah. Dana tersebut dicairkan dengan dalih pelunasan hutang perusahaan pada sejumlah proyek fiktif (news.detik.com diakses: 02/11/2024). Untuk itu penulis menetapkan Sektor Infrastruktur sebagai sektor yang diteliti pada penelitian ini.

Dalam konteks penelitian ini, fokus pembahasan meliputi beberapa faktor signifikan yang berpotensi mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan kompensasi rugi fiskal. Penelitian terdahulu Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak berpengaruh signifikan (Syadeli, 2021), (Danilla & Septiani, 2023) serta penelitian (Akbar et al., 2022) berbeda dengan penelitian (Hernadianto et al., 2020) yang tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya Penelitian terdahulu Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak berpengaruh signifikan oleh (Putri & Mulyani, 2020) berbeda dengan penelitian (Madani & Djohar, 2024) Kepemilikan Asing tidak berpengaruh signifikan. Penelitian terdahulu Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap Penghindaran pajak oleh (Rananda Septanta, 2023) dan penelitian (Safitri & Irawati, 2021), sebaliknya penelitian (Kamil & Masripah, 2022) tidak terdapat pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak. Diharapkan, temuan penelitian ini mampu memberikan manfaat praktis, baik untuk investor dalam membuat keputusan investasi, maupun untuk merancang strategi untuk menekan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan Sektor infrastruktur dipilih karena dianggap memiliki transaksi yang kompleks, keterlibatan pendanaan pemerintah, serta akses terhadap berbagai insentif pajak yang secara teori dapat membuka peluang terjadinya penghindaran pajak oleh perusahaan di sektor ini.

Landasan Teori

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori Agensi (*Agency Theory*) dikenalkan oleh Jensen dan Meckling 1976, teori ini berfokus pada kemungkinan adanya konflik kepentingan yang akan muncul antara principal dan agen, karena agen memiliki tujuan dan insentif yang berbeda. *Agency conflict* dalam

penelitian ini adalah pemungutan pajak dan pembayaran pajak. dalam penelitian ini pemerintah sebagai principal ingin memaksimalkan pendapatan pajaknya guna meningkatkan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan sosial melalui dana pajak yang dipungut. Sedangkan agen dalam hal ini manajemen perusahaan ingin mencari celah dalam meminimalkan beban pajaknya untuk memaksimalkan gaji, bonus, atau kekuasaan mereka (Fajriah & Syafii, 2022).

Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal merupakan teori Teori yang dapat digunakan untuk memberikan arahan kepada investor tentang prospek kerja perusahaan (Fajriah & Syafii, 2022). Penelitian ini menggunakan signalling theory sebagai middle theory yang mampu menggambarkan bagaimana variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempengaruhi strategi penghindaran pajak perusahaan dan bagaimana perusahaan menggunakan sinyal kepatuhan pajak untuk menyampaikan informasi kepada stakeholders. Sinyal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informasi penting yang diberikan perusahaan kepada investor dan pelaku bisnis untuk membantu mereka membuat keputusan saat melakukan investasi. Dalam hubungannya dengan penelitian ini, teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan dapat memberikan sinyal baik atau buruk kepada calon investor tentang seberapa besar atau kecil perusahaan serta sinyal kepatuhan pajak perusahaan.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) adalah usaha untuk menghindari kewajiban pajak dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, hal ini dilakukan wajib pajak dengan berupaya mengecilkan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan (Fajriah & Syafii, 2022). Menurut (Rananda Septanta, 2023), penghindaran pajak, atau menghindari pajak, adalah salah satu masalah yang unik dan rumit. Ini karena penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tetapi pemerintah tidak menginginkannya.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah gambaran pengklarifikasian suatu perusahaan yang dapat dilihat oleh besar kecilnya aset yang dimilikinya (Danilla & Septiani, 2023). Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat dikategorikan besar kecil menurut berbagai cara, seperti jumlah aset, penjualan, kapasitas pasar, dan nilai pasar saham. Perusahaan yang tergolong dalam kategori besar seperti memiliki total aset yang besar, biasanya akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan keuntungan jika dibandingkan dengan perusahaan yang total aset lebih kecil (Fajriah & Syafii, 2022). Perusahaan besar, dengan segala keunggulan sumber daya dan kompleksitasnya, seringkali memiliki kapasitas dan insentif yang lebih besar untuk terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin tinggi skala ukuran perusahaan memungkinkan semakin banyak perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing didefinisikan sebagai kepemilikan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang berasal dari luar negeri yang berinvestasi dalam perusahaan di dalam negeri, baik dalam bentuk saham maupun lainnya (Madani & Djohar, 2024). Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, Kepemilikan asing (*foreign ownership*) mengacu pada situasi di mana aset, perusahaan, atau sebagian besar saham suatu entitas di suatu negara dimiliki oleh individu,

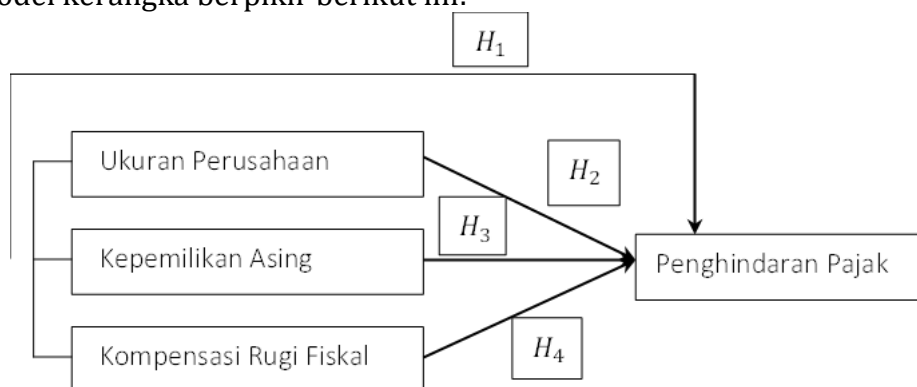
perusahaan, atau entitas dari negara lain. Kepemilikan asing memberikan peluang signifikan bagi perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak melalui pengalihan keuntungan ke yurisdiksi dengan pajak rendah, sehingga mengurangi beban pajak global mereka. Apabila perusahaan dengan kepemilikan asing tinggi, dengan sumber daya dan pengalaman internasional mereka, mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai strategi perencanaan pajak lintas negara dan menekan manajemen untuk mengoptimalkan beban pajak perusahaan secara global.

Kompensasi Rugi Fiskal

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 (2) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan mengatur entitas bisnis yang mengalami kerugian dapat mengganti kerugian mereka dengan mengurangi keuntungan mereka hingga lima tahun ke depan. Dengan demikian, laba perusahaan akan berkurang pada tahun berikutnya. Kompensasi rugi fiskal itu adalah jenis ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan yang mengalami kerugian fiskal di tahun sebelumnya (Rananda Septanta, 2023). Meskipun tujuan utamanya adalah untuk memberikan keadilan bagi wajib pajak yang mengalami kerugian dan mendorong investasi, fasilitas ini juga dapat menjadi celah atau dimanfaatkan dalam strategi penghindaran pajak. Terdapat hubungan positif antara kompensasi rugi fiskal dan penghindaran pajak. Perusahaan dengan rugi fiskal memiliki lebih banyak insentif untuk melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya.

Kerangka Berpikir

Berdasarkan tinjauan teori penelitian terdahulu dan landasan teori serta permasalahan yang telah dikemukakan, sebagai dasar untuk menyusun sebuah hipotesis, berikut ini diuraikan model kerangka berpikir berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Berpikir
Sumber: Data Diolah Penulis

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan Kompensasi Rugi Fiskal Secara Simultan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan adalah gambaran pengklarifikasian suatu perusahaan yang dapat dilihat oleh besar kecilnya aset yang dimilikinya (Danilla & Septiani, 2023). Kepemilikan asing didefinisikan sebagai kepemilikan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang berasal dari luar negeri yang berinvestasi dalam perusahaan di dalam negeri, baik dalam bentuk saham maupun lainnya (Madani & Djohar, 2024). Kompensasi rugi fiskal itu adalah jenis ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan yang mengalami kerugian fiskal di tahun sebelumnya (Rananda Septanta, 2023). Menurut hasil penelitian terdahulu ukuran

perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, (Danilla & Septiani, 2023), (Fajriah & Syafii, 2022) dan penelitian (Syadeli, 2021). Selanjutnya hasil penelitian kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Putri & Mulyani, 2020), (Alianda, dkk., 2021) dan (Putri & Sari, 2024). Selanjutnya kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Rananda Septanta, 2023), (Kamil & Masripah, 2022), dan penelitian (Syadeli, 2021) H1: Diduga ukuran perusahaan, kepemilikan asing dan kompensasi rugi fiskal secara bersama sama berpengaruh simultan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan adalah gambaran pengklarifikasian suatu perusahaan yang dapat dilihat oleh besar kecilnya aset yang dimilikinya (Danilla & Septiani, 2023). Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat dikategorikan besar kecil menurut berbagai cara, seperti jumlah aset, penjualan, kapasitas pasar, dan nilai pasar saham. Perusahaan yang tergolong dalam kategori besar seperti memiliki total aset yang besar, biasanya akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan keuntungan jika dibandingkan dengan perusahaan yang total aset lebih kecil (Fajriah & Syafii, 2022). Perusahaan besar, dengan segala keunggulan sumber daya dan kompleksitasnya, seringkali memiliki kapasitas dan insentif yang lebih besar untuk terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin tinggi skala ukuran perusahaan memungkinkan semakin banyak perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak, sejalan dengan Penelitian terdahulu Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak berpengaruh signifikan (Syadeli, 2021) serta penelitian (Fajriah & Syafii, 2022) berbeda dengan penelitian (Hernadianto et al., 2020) yang tidak berpengaruh signifikan. H2: Diduga ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan asing didefinisikan sebagai kepemilikan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang berasal dari luar negeri yang berinvestasi dalam perusahaan di dalam negeri, baik dalam bentuk saham maupun lainnya (Madani & Djohar, 2024). Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, Kepemilikan asing (*foreign ownership*) mengacu pada situasi di mana aset, perusahaan, atau sebagian besar saham suatu entitas di suatu negara dimiliki oleh individu, perusahaan, atau entitas dari negara lain. Kepemilikan asing memberikan peluang signifikan bagi perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak melalui pengalihan keuntungan ke yurisdiksi dengan pajak rendah, sehingga mengurangi beban pajak global mereka. Apabila perusahaan dengan kepemilikan asing tinggi, dengan sumber daya dan pengalaman internasional mereka, mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai strategi perencanaan pajak lintas negara dan menekan manajemen untuk mengoptimalkan beban pajak perusahaan secara global. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Putri & Mulyani, 2020) dan (Alianda et al., 2021) yang menghasilkan kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. H3: Diduga Kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 (2) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan mengatur entitas bisnis yang mengalami kerugian dapat mengganti kerugian mereka dengan mengurangi keuntungan mereka hingga lima tahun ke depan. Dengan demikian, laba perusahaan akan berkurang pada tahun berikutnya. Kompensasi rugi fiskal itu adalah jenis ganti rugi yang diberikan oleh

pemerintah kepada perusahaan yang mengalami kerugian fiskal di tahun sebelumnya (Rananda Septanta, 2023). Meskipun tujuan utamanya adalah untuk memberikan keadilan bagi wajib pajak yang mengalami kerugian dan mendorong investasi, fasilitas ini juga dapat menjadi celah atau dimanfaatkan dalam strategi penghindaran pajak. Terdapat hubungan positif antara kompensasi rugi fiskal dan penghindaran pajak. Perusahaan dengan rugi fiskal memiliki lebih banyak insentif untuk melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Sejalan dengan hasil penelitian (Syadeli, 2021), (Rananda Septanta, 2023) dan penelitian (Kamil & Masripah, 2022) yang menyatakan kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. H4: Diduga Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif guna menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Data yang dianalisis berasal dari laporan keuangan tahunan (*annual report*) perusahaan, dan termasuk dalam kategori data sekunder. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan di sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejumlah 69 perusahaan. Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel menggunakan *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2022: 85). Adapun kriteria sampel yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian (tahun 2019- 2023).
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan selama periode penelitian (2019-2023).
3. Perusahaan yang laporan keuangannya mempunyai laba atau profit berturut turut selama periode penelitian.
4. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data yang berkaitan dengan variabel yang dibutuhkan dalam penelitian selama periode penelitian (2019-2023).

Sesudah data terkumpul, analisis akan dilakukan dengan pendekatan regresi panel menggunakan *software EViews 13*.

Operasional Variabel Penghindaran Pajak

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Dengan menggunakan pengukuran ETR (*effective tax rate*) (Fajriah & Syafii, 2022).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) merupakan salah satu upaya untuk menghindari kewajiban perpajakan secara legal yang tidak bertentangan dengan hukum pajak yang berlaku, dilakukan oleh wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang yang harus dibayar dengan mencari kelemahan peraturan (Fajriah & Syafii, 2022).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah gambaran pengklarifikasian suatu perusahaan yang dapat dilihat oleh besar kecilnya aset yang dimilikinya (Danilla & Septiani, 2023). Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat dikategorikan besar kecil menurut berbagai cara, seperti jumlah aset, penjualan, kapasitas pasar, dan nilai pasar saham. Perusahaan yang dikelompokkan dalam kategori yang besar misalnya memiliki total aset yang besar akan

cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan yang total aset kecil. Dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian (Danilla & Septiani, 2023) ukuran perusahaan diukur dari logaritma natural total aset.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln \text{Total Aset}$$

Kepemilikan asing

Kepemilikan asing akan muncul sebagai hasil dari penanaman modal asing tersebut. Salah satu cara untuk menghitung kepemilikan asing adalah dengan melihat berapa banyak saham biasa yang dimiliki oleh pihak asing sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Putri & Mulyani, 2020).

$$KA = \frac{\text{Total Saham Asing}}{\text{Saham yang Beredar}}$$

Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal itu ialah bentuk kompensasi dari pemerintah untuk perusahaan yang mengalami kerugian fiskal pada tahun sebelumnya dan perusahaan tidak akan dibebankan kewajiban pajak, kerugian ini dapat dikompensasikan hingga 5 tahun ke depan. Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel *Dummy* yang akan diberikan nilai 1, jika terdapat kompensasi rugi fiskal, dan nilai 0, jika tidak terdapat kompensasi pada awal tahun dan kompensasi kerugian mengacu kepada penelitian (Kamil & Masripah, 2022)

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif untuk menguji hipotesis dengan uji statistik. Penulis menggunakan analisis regresi data panel karena data yang digunakan pada penelitian ini merupakan gabungan data *cross section* dan data *time series*. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Microsoft Office Excel* dan Software Statistik *Eviews 13* yaitu: 1) Uji Statistik Deskriptif, 2) Uji Normalitas, 3) Uji Asumsi Klasik. Selanjutnya teknik pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini: 1) Uji Statistik F, 2) Uji Statistik t, 3) Koefisien Determinasi. Pada penelitian ini, yaitu hipotesis 1 samapai 4 menggunakan analisis regresi data panel yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

Y_{it} = Variabel Penghindaran Pajak

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

X_1 = Koefisien regresi ukuran perusahaan (*firm size*)

X_2 = Koefisien regresi untuk kepemilikan asing

X_3 = Koefisien regresi untuk kompensasi rugi fiskal

i = Entitas ke- i (perusahaan)

t = Periode ke- t (waktu)

ε = *Error term*

Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam model panel yaitu *Common/ Polled Effects*, *Fixed Effects* dan *Random Effects* (Basuki, 2022).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel menunjukkan bahwa terdapat 15 perusahaan dari sektor infrastruktur yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel. Data yang digunakan

mencakup periode 2019 hingga 2023, sehingga menghasilkan total 75 observasi (15 perusahaan x 5 tahun).

Tabel 1. Sampel Penelitian

Deskripsi Syarat Pemilihan Sampel		Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah
Populasi Perusahaan Sektor Infrastruktur			69
Pengambilan sampel berdasarkan kriteria <i>purposive sampling</i> :			
1.	Perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI Tahun 2019-2023	(19)	50
2.	Perusahaan yang secara berkelanjutan mengeluarkan laporan tahunan untuk tahun 2019 sampai dengan 2023	(2)	48
3.	Perusahaan yang dalam laporan keuangannya secara berturut-turut mencatat keuntungan selama tahun penelitian 2019 hingga 2023	(28)	20
4.	Perusahaan yang menyediakan data dan informasi yang lengkap terkait seluruh variabel yang diperlukan dalam penelitian sepanjang periode 2019 hingga 2023	(5)	15
Sampel Penelitian			15
Jumlah Observasi Penelitian (n x 5 tahun penelitian)		15 x 5	75

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran tentang data sampel yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat memperlihatkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari masing-masing variabel independen yaitu variabel Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan Kompensasi Rugi Fiskal. Hasil lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik	Y_ETR	X1_UP	X2_KA	X3_KRF
Mean	0.155724	29.69812	0.009768	0.293333
Median	0.141900	29.88730	0.004800	0.000000
Maximum	0.403500	33.29060	0.100500	1.000000
Minimum	0.000700	25.60140	0.000030	0.000000
Std. Dev.	0.102567	2.045091	0.018678	0.458356
Skewness	0.502281	-0.390988	3.491917	0.907846
Kurtosis	2.420110	2.317792	14.27618	1.824185
Jarque-Bera	4.204428	3.365294	549.7692	14.62275
Probability	0.122186	0.185881	0.000000	0.000668
Sum	11.67930	2227.359	0.732630	22.00000
Sum Sq. Dev.	0.778483	309.4974	0.025816	15.54667
Observations	75	75	75	75

Dari tabel itu, kita dapat mengamati bahwa rata-rata Penghindaran Pajak mencapai sekitar 0.155724 dengan deviasi standar sebesar 0.102567. Untuk Ukuran Perusahaan, rataratanya sekitar 29.69812 dengan standard deviasi sebesar 2.045091, Kepemilikan Asing memiliki rata-rata sebesar 0.009768 dengan standard deviasi sebesar 0.018678, dan terakhir, Kompensasi Rugi Fiskal menunjukkan rata-rata sekitar 0.293333 dengan standard deviasi sebesar 0.458356.

Uji Pemilihan Model Regresi Uji Chow

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistik	d.f.	Probabilitas
Cross-section F	4.737939	(14,57)	0.0000
Cross-section Chi-square	57.886632	14	0.0000

Hasil pengujian Chow menunjukkan nilai probabilitas Cross-section chi-square sebesar $0,0000 < 0,05$. Ini berarti model terbaik menurut uji Chow adalah FEM, sehingga langkah berikutnya adalah melakukan uji Hausman.

Uji Hausman

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Probabilitas
Cross-section random	20.488991	3	0.0001

Hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas (*P-value*) *cross-section random* sebesar $0,0001 < 0,05$, ini berarti Model *Fixed Effect* (FEM) adalah pilihan model yang lebih tepat untuk analisis data tersebut., maka pelaksanaan uji *Lagrange Multiplier* (LM) menjadi tidak diperlukan (Basuki & Prawoto, 2022:313).

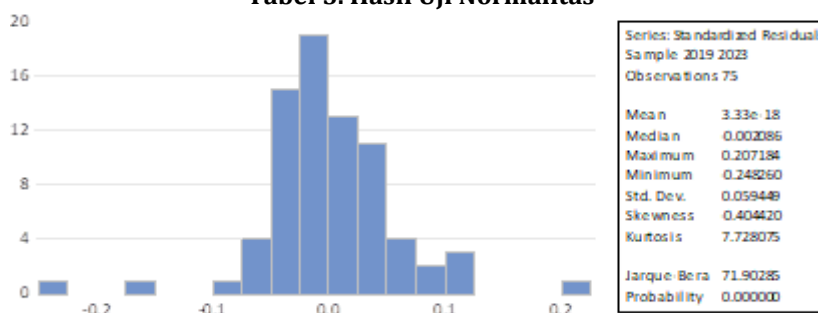
Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah tahap krusial dalam analisis regresi untuk memastikan kelayakan data yang telah dikumpulkan sebelum menerapkan metode regresi. Serangkaian pengujian ini meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Akan tetapi, tidak semua uji asumsi klasik ini wajib terpenuhi pada setiap model regresi linier yang menggunakan pendekatan *Ordinary Least Squares* (OLS) (Basuki, 2021).

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan prosedur statistik untuk mengevaluasi apakah distribusi suatu set data atau variabel mengikuti pola distribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera. Data berdistribusi normal apabila memiliki probabilitas jarque-bera lebih besar dari $> 0,05$ atau 5%. Dalam penelitian ini uji normalitas ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,000000, yang secara signifikan lebih kecil dari 0,05. Tetapi tidak masalah karena tidak jadi syarat penentu jika model yang digunakan adalah *fixed effect model* sehingga dapat di lanjut ke step berikutnya. Menurut Basuki, dalam bukunya yang berjudul "Analisis Data Panel dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis" Dalam konteks regresi linier yang menggunakan pendekatan *Ordinary Least Squares* (OLS), perlu dipahami bahwa uji normalitas pada dasarnya bukan prasyarat mutlak untuk mencapai *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) (Basuki, 2022).

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas



Uji Multikolinieritas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	X1_UP	X2_KA	X3_KRF
X1_UP	1.000000	0.108727	0.238114
X2_KA	0.108727	1.000000	-0.125337
X3_KRF	0.238114	-0.125337	1.000000

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan korelasi yang signifikan di antara variabel-variabel bebas (independen) dalam sebuah model regresi. Hasil nilai korelasi variabel bebas jika nilai korelasi dari masing-masing variabel bebas $< 0,85$ maka tidak menolak H_0 atau tidak terjadi masalah multikolinieritas (Basuki, 2022).

Uji Heterokedastisitas

Tabel 7. Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser			
F-statistic	0.240543	Prob. F(3,71)	0.8678
Obs*R-squared	0.754615	Prob. Chi-Square(3)	0.8603
Scaled explained SS	0.766774	Prob. Chi-Square(3)	0.8574

Sumber: Output olah data Eviews 13, 2025

Dalam penelitian ini, uji *Glejser* dipilih sebagai metode pengujian heteroskedastisitas karena dianggap paling sesuai dengan karakteristik data yang diperoleh. Metode uji *Glejser* dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut *residual* terhadap variabel-variabel bebas. diperoleh nilai Prob. Chi-Square pada Obs*R-squared sebesar $0,8603 > 0,05$ yang artinya data tidak terjangkit masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.664055	Mean dependent var	0.155724
Adjusted R-squared	0.563861	S.D. dependent var	0.102567
S.E. of regression	0.067736	Akaike info criterion	-2.340826
Sum squared resid	0.261528	Schwarz criterion	-1.784629
Log likelihood	105.7810	Hannan-Quinn criter.	-2.118743
F-statistic	6.627680	Durbin-Watson stat	1.794256
Prob(F-statistic)	0.000000		

Diketahui data-data sebagai berikut:

DW = 1.794256

DU = 1.7390

DL = 1.5151

$4DU = 4 - 1.7390 = 2.2610$

$4DL = 4 - 1.5151 = 2.4849$

Berdasarkan hasil perhitungan Durbin Watson di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari gejala autokorelasi. Hal ini terlihat dari nilai DW yang berada di antara batas du dan 4-du, yaitu $1.7390 < 1.794256 < 2.2610$.

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Data Panel

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Probabilitas
C	2.032251	1.656214	1.227046	0.2248
X1_UP	-0.065117	0.055684	-1.169389	0.2471
X2_KA	6.684481	2.051158	3.258881	0.0019
X3_KRF	-0.027224	0.025894	-1.051356	0.2975

Persamaan regresi data panel sebagai berikut: $Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it}$ ETR = 2.032251 + (-0.065117) UP + 6.684481 KA + (-0.027224)KRF + ϵ Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta menunjukkan nilai 2.032251 berarti bahwa jika variabel independen bernilai nol, maka besarnya penghindaran pajak sebesar 2.032251
2. Koefisien regresi variabel Ukuran Perusahaan menunjukkan nilai sebesar 0.065117 dan bernilai negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel ukuran perusahaan (semakin besar ukuran perusahaan) akan mengurangi penghindaran pajak sebesar 0.065117 atau 6,5%.
3. Koefisien regresi variabel kepemilikan asing menunjukkan nilai sebesar 6.684481 dan bernilai positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel kepemilikan asing (semakin tinggi rasio kepemilikan saham asing) akan meningkatkan penghindaran pajak sebesar 6.684481.
4. Koefisien regresi variabel Kompensasi Rugi Fiskal menunjukkan nilai sebesar 0.027224 dan bernilai negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap adanya kompensasi rugi fiskal akan mengurangi penghindaran pajak sebesar 0.027224 atau 2,7%.

Uji Hipotesis

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.664055	Adjusted R-squared	0.563861
S.E. of regression	0.067736	Sum squared resid	0.261528
Log likelihood	105.7810	F-statistic	6.627680
Prob(F-statistic)	0.000000	Mean dependent var	0.155724
S.D. dependent var	0.102567	Akaike info criterion	-2.340826
Schwarz criterion	-1.784629	Hannan-Quinn criterion	-2.118743
Durbin-Watson stat	1.794256		

Hasil uji koefisien determinasi, Nilai *Adjusted r-square* sebesar 0.563861 (56.38%) mengartikan bahwa variabel dependen (y) dapat dijelaskan oleh variabel independen (x₁, x₂ dan x₃) sebesar 56.38%. Sedangkan sisanya (100%-56.38% = 43.62%) dijelaskan oleh variabel diluar model.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 11. Hasil Uji F

R-squared	0.664055	Adjusted R-squared	0.563861
S.E. of regression	0.067736	Sum squared resid	0.261528
Log likelihood	105.7810	F-statistic	6.627680
Prob(F-statistic)	0.000000	Mean dependent var	0.155724
S.D. dependent var	0.102567	Akaike info criterion	-2.340826
Schwarz criterion	-1.784629	Hannan-Quinn criterion	-2.118743
Durbin-Watson stat	1.794256		

Hasil uji signifikansi simultan (Uji Statistik F), nilai Prob. (*F-Statistics*) sebesar 0,000000 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan kompensasi rugi fiskal secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang berarti H₁ diterima.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Tabel 12. Hasil Uji t

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Probabilitas
C	2.032251	1.656214	1.227046	0.2248
X1_UP	-0.065117	0.055684	-1.169389	0.2471
X2_KA	6.684481	2.051158	3.258881	0.0019
X3_KRF	-0.027224	0.025894	-1.051356	0.2975

Berdasarkan hasil uji signifikansi parsial (uji statistik t) diperoleh hasil sebagai berikut:

- Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel ukuran perusahaan (0.2471) lebih besar dari tingkat signifikansi (0.05). Berdasarkan temuan ini, H2 ditolak.
- Variabel kepemilikan asing adalah 0,0019, yang mana lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini mengarah pada penerimaan hipotesis H3.
- Variabel kompensasi rugi fiskal adalah 0,2975, yang mana lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan temuan ini, H4 ditolak.

Pembahasan

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini menduga bahwa Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak. nilai Prob. (F-Statistics) pada uji signifikansi simultan (Uji F) adalah sebesar $0.000000 < 0.05$, maka dapat disimpulkan H1 diterima, bahwa Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan Kompensasi Rugi Fiskal secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Adanya pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak serupa dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fajriah & Syafii, 2022), (Akbar et al., 2022) serta penelitian (Syadeli, 2021). Dikatakan berpengaruh positif yaitu apabila ukuran perusahaan semakin besar maka tingkat penghindaran pajak juga semakin besar begitu pula jika dilihat dari kepemilikan asing dan kompensasi rugi fiskalnya. Perusahaan besar cenderung memiliki struktur yang lebih kompleks dan pemisahan yang lebih besar antara pemilik dan manajemen. Hal ini dapat meningkatkan peluang manajemen untuk melakukan penghindaran pajak demi kepentingan pribadi (misalnya, bonus kinerja), karena pengawasan oleh pemilik mungkin lebih sulit.

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini menduga bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 4.16 nilai probabilitas pada uji signifikansi parsial (uji statistik t) variabel Ukuran perusahaan lebih besar dari tingkat signifikansi ($0.2471 > 0.05$). Berdasarkan hasil pengujian ini dapat diartikan bahwa H2 ditolak. ukuran perusahaan belum mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati & Listiana, 2023), (Fitri & Pratiwi, 2021) Hipotesis ketiga (H3) penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan asing mempengaruhi penghindaran pajak. Berdasarkan Tabel 4.16, hasil uji statistik t menunjukkan probabilitas variabel kepemilikan asing sebesar 0,0019, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, hasil pengujian ini mendukung H3, menyimpulkan bahwa kepemilikan asing memang berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kepemilikan saham asing maka semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak sejalan dengan penelitian terdahulu (Putri & Mulyani, 2020), (Alianda, dkk., 2021) dan (Putri & Sari, 2024). Memperkuat pandangan bahwa kepemilikan asing memang memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sejalan dengan ekspektasi dari Teori Agensi (karena insentif manajerial dan struktur multinasional) dan Teori Sinyal (karena dorongan untuk menunjukkan efisiensi dan profitabilitas).

Hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini diajukan dengan dugaan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, berdasarkan hasil uji statistik t yang disajikan pada Tabel 4.16, nilai probabilitas untuk variabel kompensasi rugi fiskal adalah 0,2975, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa H4 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Desyana & Yanti, 2020), (Saputra & Purwatiningsih, 2022) Manajemen mungkin lebih fokus pada peningkatan profitabilitas operasional inti dan efisiensi biaya ketimbang secara sengaja menciptakan kerugian untuk tujuan kompensasi pajak di masa depan. Atau, jika mereka memang merugi, fokus utamanya adalah memulihkan profitabilitas, bukan merencanakan pajak di sekitar kerugian masa lalu.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan asing dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan Kompensasi Rugi Fiskal secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
2. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
3. Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
4. Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Saran

Penelitian ini tidak luput dari beberapa keterbatasan, yang diharapkan dapat menjadi fokus perbaikan dalam studi mendatang. Berdasarkan temuan penelitian ini, peneliti memberikan sejumlah rekomendasi yang semoga dapat menjadi perhatian bagi penelitian selanjutnya. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diberikan:

1. disarankan agar peneliti memperluascakupan populasi ke sektor lain, seperti sektor industri atau keuangan.
2. Selain itu, penambahan periode tahun penelitian juga dianjurkan agar data yang digunakan lebih terkini.
3. Disarankan agar peneliti menambahkan variabel-variabel lain yang relevan yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Ini termasuk mempertimbangkan variabel moderasi atau *intervening*, serta menggunakan proksi yang lebih komprehensif untuk penghindaran pajak dan kompensasi rugi fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M., Chandra, T., & Yayuk Priyati, R. (2022). Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal, Publisitas Ceo, Roa, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 10(2), 156–170. <https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3164>
- Alianda, I., Andreas, Nasrizal, & L, A. Al. (2021). Pengaruh Kepemilikan Asing , Foreign Operation Penghindaran Pajak. *The Journal Of Taxationtax Center Uin Sultan Syarif Kasim Riau*, 2(1), 94–115. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/>
- Basuki, A. T. (2022). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Monalisa (Ed.); 2nd Ed.). Rajawali Pers.

- Danilla, C., & Septiani, D. (2023). Pengaruh Thin Capitalization, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(1), 84–95. <https://doi.org/10.34010/Jra.V15i1.9372>
- Eka Ridho Nur Rochmah, & Rachmawati Meita Oktaviani. (2021). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 417–427. <https://doi.org/10.51903/Kompak.V14i2.573>
- Fitri, A., & Pratiwi, A. P. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Sakuntala*, 1(1), 330–342. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sakuntala>
- Hernadianto, H., Junaidi, A., & Prayogi, A. D. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 1(1), 50–60. <https://doi.org/10.36085/jakta.V1i1.821>
- Madani, D. N., & Djohar, C. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Dewan Komisaris Independen Dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Primer Yang Terdaftar Di Bei Periode 2018-2022). *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(1), 92–109. <https://doi.org/10.62237/jna.V1i1.7>
- Muhammad Ihsan Kamil, & Masripah. (2022). Pengaruh Capital Intensity, Risiko Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Akua: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(3), 361–369. <https://doi.org/10.54259/Akua.V1i3.1033>
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2015, 1–9. <https://doi.org/10.25105/pakar.V0i0.6826>
- Rananda Septanta. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Scientific Journal Of Reflection*, Vol. 6, No(Economic, Accounting, Management And Business). <https://docs.google.com/document/d/17h18kkg-Ui0fkiau7lrvmsipbrqsytyzc2mmiajtequ/edit>
- Safitri, A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 143. <https://doi.org/10.36080/jak.V10i2.1557>
- Saputra, J., & Purwatiningsih, P. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Konservatisme Akuntansi, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management And Business*, 5(4), 951–960. <https://doi.org/10.37481/sjr.V5i4.570>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (27th Ed.). Alfabeta.
- Syadeli, M. (2021). Pengaruh Corporate Governance, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 18(2), 535–544.